

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI MENGGUNAKAN *KOIN BATOK*
(Studi Pada Pasar Tradisional Kumandang
Wonosobo Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Oleh:
Dila Lestari
NPM : 2021030180



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI MENGGUNAKAN *KOIN BATOK*
(Studi Pada Pasar Tradisional Kumandang
Wonosobo Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**DILA LESTARI
NPM : 2021030180**

Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.

Pembimbing II : Muslim, M.S.I.

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	هَؤُلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Melestarikan dan mengingatkan pada budaya serta nuansa tradisional maka ada banyak wilayah tertentu yang membangun desa wisata yang berkonsep “tradisional”. Salah satu desa wisata yang berkonsep nuansa tradisional adalah Pasar Kumandang yang berada di desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Dimana pada transaksi dalam Pasar Kumandang menggunakan koin batok. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli dengan menggunakan koin batok sebagai alat transaksi dipasar tradisional kumandang, Wonosobo di Jawa Tengah dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi penggunaan koin batok pada Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana system jual beli dengan menggunakan koin batok sebagai alat transaksi di Pasar Tradisional Kumandang. Dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penggunaan koin batok sebagai alat transaksi jual beli di Pasar Tradisional Kumandang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis. Adapun jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan dalam pengumpulan data digunakan metode wawancara dan dokumentasi, Pengolahan data melalui tahap editing dan sistematis data. Analisis data secara kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Koin Batok merupakan uang koin yang dikeluarkan oleh manajemen pengelola pasar tradisional kumandang, koin Batok merupakan uang koin berbahan batok kelapa berbentuk melingkar seperti uang koin (Rupiah) dan mempunyai nominal setara dengan Rp.2000 (rupiah) dan bisa didapatkan dan ditukarkan pada stand pintu masuk Pasar Tradisional Kumandang, transaksi jual beli menggunakan koin batok hanya berlaku di Pasar Tradisional Kumandang. Penggunaan koin batok dalam Hukum Islam (muamalah) dalam hal ini sudah sesuai

dengan Islam karena pembelian makanan dan minuman menggunakan koin batok termasuk *illat* yaitu sesuatu yang mengubah keadaan yang mana bentuk pembelian bersifat jelas dan nyata. Kemudian pembelian menggunakan koin batok ada kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga termasuk *illat* karena sesuatu yang ada sesuai dengan tujuan hukum atau sesuatu yang dapat diukur dengan jelas batasannya.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Koin Batok.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dila Lestari
Npm : 2021030180
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Menggunakan *Koin Batok* (Studi Pada Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, Oktober 2023



Dila Lestari
NPM. 2021030180



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Dila Lestari**

NPM : **2021030180**

Fakultas : **Syariah**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TERHADAP JUAL BELI MENGGUNAKAN

KOIN BATOK (Studi Pada Pasar Tradisional


Kumandang Wonosobo Jawa Tengah)

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Khoiruddin, M.S.I


NIP. 197807252009121002


Muslim, M.S.I

NIP.-

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MENGGUNAKAN KOIN BATOK (Studi Pada Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah)”** disusun oleh, **Dila Lestari NPM. 2021030180**, program studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 26 Maret 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I

(.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H

(.....)

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A

(.....)

Penguji II : Khoirruddin, M.S.I

(.....)

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

[سورة النساء, ٢٩]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. An-Nisa [4]: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan sebagai ucapan terimakasih serta rasa hormat skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang terkasih yaitu: Orang tuaku, mamah, ayah dan bapakku tercinta (Ibu Herwati, Ayah Romi Harjo, dan Bapak Iding Suyandi) yang telah membesarkanku, terimakasih kepada mamahku yang sudah dengan tulus merawatku, memberikan semangat, membantuku dan menemaniku di dalam segala kondisi. Pengorbanan dan do'a untuk setiap langkahku untuk menggapai keberhasilan.

RIWAYAT HIDUP

Dila Lestari dilahirkan di Simpang Sari Lampung Barat, pada tanggal 03 November 2000, anak pertama dari pasangan bapak Iding Suyandi dan Ibu Herawati. Pendidikan penulis dimulai dari TK Yapsi Sukapura, Kec. Sumber Jaya Lampung Barat lulus tahun 2006, SDN 02 Mekar Jaya Kec. Gedung Surian lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 02 Gedung Surian Kec. Gedung Surian lulus tahun 2015. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah MA Al-Mahfudziyah Lampung Tengah lulus tahun 2018, dan pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Menggunakan *Koin Batok* (Studi Pada Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Muslim, M.S.I., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

7. Pengelola Pasar Kumandang serta masyarakat Desa Bojasari Kec.Kertek Wonosobo Jawa Tengah yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman HES-B angkatan 2020 dan terkhusus mahasiswa dengan npm 2021030292 yang sudah berkenan mensupport menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan KKN 233 Desa Galih lunik, Zakia Savira, Kiki, Ica, Anisa, Dea Aban, Mawar, dan Bela terimakasih sudah banyak memberikan masukan, serta nasehat positif dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Minanku dan Pamanku (Windari Agustiani dan Soni Setiawan) yang senantiasa memberikan support baik material dan materiil untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Adik-adikku tersayang yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu.
12. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2023

Penulis


Dila Lestari

NPM. 2021030180

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITRASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad.....	17
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum Akad	18
3. Rukun dan Syarat Akad	20
4. Macam-Macam Akad	24
5. Sah dan Batalnya Akad.....	27
6. Berakhirnya Akad.....	28
7. Manfaat dan Hikmah Berakad	29
B. <i>Qiyas</i>	30

1. Pengertian Qiyas	37
2. Dasar Hukum Qiyas	33
3. Rukun dan Syarat Qiyas	37
4. Macam-Macam Qiyas	42
C. <i>Khiyar</i>	43
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	43
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	44
3. Tujuan <i>Khiyar</i>	46
4. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	46
5. Himah <i>Khiyar</i>	49

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah	51
1. Sejarah Pasar Tradisional Kumandang	51
2. Struktur Kepengurusan Pasar Tradisional Kumandang...	54
3. Daftar Penjual dan Menu di Pasar Tradisional Kumandang.....	57
4. Objek Wisata Pasar Kumandang	60
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	62
1. Mekanisme Penukaran, Pembelian Dan Pembayaran Di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah	62

BAB IV ANALISIS DATA

A. Jual Beli Menggunakan Koin Batok di Pasar Kumandang Wonosobo Jawa Tengah	67
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Menggunakan Koin Batok di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	71

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Penjual dan Menu	59
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Kepengurusan Pasar Tradisional Kumandang 54

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna untuk menghindarkan kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul penelitian skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Menggunakan Koin Batok” (studi di pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah) dengan demikian akan diuraikan pengertian dari istilah-istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Tinjauan merupakan sudut pandang ataupun pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari) serta penyajian yang dilakukan secara sistematis serta objektif.¹
2. Hukum ekonomi syariah yaitu hukum yang berhubungan dalam pergaulan hidup masyarakat berkaitan dengan kebendaan serta hak-hak penyelesaian persengketaan berdasarkan sumber hukum Islam yakni Al-qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas.²
3. Jual beli adalah suatu perjanjian untuk mempertukarkan barang dagangan dengan sukarela antara dua pihak, satu menerima barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau syarat-syarat yang diperbolehkan dan disepakati oleh syara.³
4. Koin batok adalah alat transaksi yang digunakan sebagai alat tukar tradisional yang dikeluarkan oleh pihak manajemen pengelola pasar, terbuat dari batok kelapa berbentuk melingkar serta memiliki keunikan serta ciri khas tersendiri dengan nominal per-keping koin batok setara dengan Rp.2000,- (Rupiah).

¹ Depertemen Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 1078.

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 5-6.

³ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 68.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat ditegaskan bahwa judul skripsi ini berfokus pada Jual Beli Menggunakan Koin Batok di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah dari segi pandangan hukum ekonomi syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tak terlepas dari kegiatan bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan manusia tidak akan bisa lepas dari kehidupan sosial, diantaranya adalah kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan manusia sejak mereka lahir meskipun sistem ekonominya semakin berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan. Islam adalah agama yang universal, Islam mengatur setiap kegiatan manusia termasuk dalam bidang muamalah, didalam sektor ekonomi contohnya prinsip larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain sebagainya. Adanya aturan muamalah menjadi *rule of the game* atau aturan untuk manusia dalam kehidupan sosial.⁴

Agama Islam membedakan antara ibadah dan muamalah. Ibadah pokok tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sedangkan muamalah pokok asalnya boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi manusia kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam hubungannya dengan masyarakat, manusia membutuhkan tatanan hidup yang mengayomi, mengatur, dan memelihara hubungan antara hak dan kewajiban sesama manusia agar terhindar dari benturan-benturan kepentingan yang kemungkinan akan terjadi. Tatanan hukum tentang hubungan hak dan kewajiban manusia didalam bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.⁵ Al-qur'an merupakan sumber pertama dalam fiqh muamalah (Ekonomi Islam). Hal ihwal yang ditemui berkaitan dengan ekonomi serta terdapat hukum-hukum mengenai diharamkannya riba dan

⁴ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 42.

⁵ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 153.

diperbolehkannya jual beli. Hadist ialah sumber kedua dalam fiqh muamalah yang didalamnya terdapat khazanah aturan perekonomian Islam seperti salah satunya hadist yang memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi ataupun umum dan tidak boleh mengambil yang bukan haknya.⁶

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kegiatan akad jual beli, karena disetiap pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak bisa meninggalkan akad tersebut.⁷ Kajian pada setiap kegiatan jual beli adalah bagian dari ilmu muamalah yang semakin terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, baik dalam bentuk maupun model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi dan dengan banyaknya sistem jual beli modern. Bentuk jual beli adalah sarana tolong menolong sesama manusia yang memiliki landasan dalam syariat Islam. Transaksi jual beli adalah sebuah aktivitas yang diperbolehkan baik berdasarkan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma ulama.⁸

Hukum jual beli dibagi menjadi jual beli yang *sahih* (benar), jual beli yang *batil* (batal) dan jual beli yang *fasid* (rusak). Jual beli *sahih* ialah jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (*Gairu Shahih*) ialah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Pada transaksi jual beli ada yang secara tunai ada pula yang dilakukan secara hutang (*tempo*). Jual beli dengan syariat Islam ialah yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, paksaan, dan riba serta pelaksanaannya secara benar agar tidak merugikan salah satu pihak.⁹

Salah satu tempat yang biasa digunakan untuk bertransaksi jual beli ialah pasar. Pasar adalah tempat bertemu antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik Dan Kontemporer)* (Bogor: Ghaliya Indonesia, 2012), 52.

⁷ Dimyauddin Duwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁸ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghaliya Indonesia, 2010), 159.

⁹ Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 91-92.

Salah satunya ialah pasar tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah yang didirikan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat pariwisata yang menawarkan nuansa dan konsep serba tradisional sebagai daya tariknya. Pihak pengelola juga menghimbau para penjual dan pengunjung tidak memakai plastik saat bertransaksi jual beli. Layaknya pasar pada umumnya pengunjung dapat melakukan transaksi jual beli, Namun bedanya untuk melestarikan budaya dan menciptakan nuansa tradisional sistem jual beli dibuat dengan cara yang unik yakni: menggunakan *koin batok*. *Koin batok* adalah kepingan uang koin yang dikeluarkan oleh pihak manajemen pengelola Pasar Kumandang, yang berbentuk bulat dan berbahan dari batok kelapa. Satu *koin batok* setara dengan Rp.2000,- (Rupiah). Kepingan *Koin Batok* bisa didapatkan ketika menukar pada stand pintu masuk Pasar Kumandang dan jual beli menggunakan *Koin Batok* hanya berlaku ketika berada di lingkup Pasar Tradisional Kumandang dan Sistem transaksi dengan koin inilah yang menjadi salah satu daya tarik dari Pasar Kumandang.

Praktik jual beli yang terjadi di Pasar Kumandang yaitu memperjual belikan makanan kuliner tradisional seperti lupis, klepon, tiwul, gethuk lindri, ciwel, nasi jagung, mie ongglok, mendoan dan makanan tradisional lainnya. Serta terdapat Objek Wisata Kolam Terapi Ikan, Strawberry, Taman piknik, Mini Trail, Kolam Renang dan lain sebagainya. Serta terdapat souvenir-souvenir tradisional yang diperjual belikan. Harga yang ditawarkan relatif murah, dalam transaksi menggunakan *koin batok* misalnya 1 porsi mie ongglok di hargai dengan 5 keping setara dengan Rp.10.000 (Rupiah), klepon dengan harga 1 keping setara dengan Rp.2000,00 (rupiah) dan seterusnya.

Hal paling utama dalam jual beli ialah nilai tukar dari barang yang dijual, ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar antara lain¹⁰

¹⁰ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 58.

1. Harga yang telah disepakati kedua belah pihak harus sudah jelas jumlahnya.
2. Bisa diserahkan saat akad, baik pembayaran tersebut secara tunai, cek dan kartu kredit. Jika barang tersebut dibayar kemudian (berhutang) harus jelas waktu pembayarannya.
3. Jika jual beli dilakukan dengan saling menukar barang (barter), barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan oleh syara' seperti minuman keras dan babi, dikarenakan hukumnya sudah jelas haram.

Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo sistem pembayarannya menggunakan *koin batok*. *Koin batok* sendiri tidak termasuk jenis mata uang, cek maupun kartu kredit dan tidak termasuk barang yang dapat digunakan untuk barter akan tetapi dipasar ini pembayarannya dilakukan dengan menggunakan *koin batok*. Apabila uang koin yang sudah ditukarkan tersebut tidak digunakan atau terdapat sisa dari koin *batok* maka tidak dapat tukar kembali. Dengan sistem pembelian suatu barang tersebut muncul pertanyaan apakah didalam Islam diperbolehkan atau tidak serta bagaimana status pembelian barang tersebut menggunakan koin batok. Mengingat *koin batok* bukan termasuk benda yang mempunyai nilai manfaat. Lalu bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap jual beli menggunakan *koin batok* yang berlaku pada pasar tradisional kumandang wonosobo.

Berdasarkan pemaparan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai jual beli menggunakan *koin batok* di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo, Jawa Tengah ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga transaksi dengan menggunakan *koin batok* ini mendapat hukum pasti ditinjau dari hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah yang digunakan yakni hasil ijtihad para fuqaha. Sehingga saya tertarik untuk mengangkat hal ini dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Menggunakan *Koin Batok* (Studi pada pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah).”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian adalah jual beli menggunakan koin batok pada Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah.
2. Sub Fokus penelitian ini adalah jual beli menggunakan koin batok pada pasar Tradisional Kumandang Wonosobo dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli menggunakan koin batok di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli menggunakan koin batok di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni:

1. Untuk mengetahui jual beli menggunakan koin batok di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli menggunakan koin batok di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca terutama bagi mereka yang akan berkunjung dan berwisata ke pasar tradisional kumandang tentang pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum ekonomi syariah dalam jual beli menggunakan *koin batok* yang dilakukan di Pasar Kumandang Wonosobo Jawa Tengah dan mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap sisa uang *koin batok* pada pasar tersebut.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan atau bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya, penelitian ini pula dimaksud sebagai langkah awal untuk peneliti sekaligus mendorong peneliti lainnya agar mengembangkan penelitian lebih lanjut pada setiap kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai *syari'at* Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukn penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Firmando yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Dengan Menggunakan Voucher Gift Map”. Berdasarkan dari hasil penelitiannya didapatkan kesimpulan bahwa praktik jual beli dengan menggunakan voucher gift map dilakukan konsumen dengan membeli voucher gift map tersebut melalui situs belanja online seperti shopee ,tokopedia dan lazada. Dan konsumen bisa mendapatkan keuntungan dimana nominal voucher tersebut Rp.100.000,-konsumen dapat membeli voucher tersebut dengan harga diskon Rp.98.000,- selain itu pada transaksi penjualan menggunakan voucher gift map apabila harga barang Rp.297.000,- dibayar dengan harga voucher Rp.300.000,- dari transaksi tersebut jumlah kembalian Rp.3000,- tidak dikembalikan kepada pihak konsumen. Dalam transaksi ini terdapat kerugian kepada pembeli, jual beli yang demikian dapat dikatakan fasid dikarenakan bertentangan dalam hukum Islam yang mana Al-Qur'an telah menjelaskan secara detail transaksi bisnis yang

mengandung unsur kecurangan dan ketidakpastian (*gharar*) dalam segala bentuk terhadap pihak lain tidak diperbolehkan hukumnya haram.¹¹

Adapun perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek yang dijadikan alat transaksi, objek penelitian di atas mengenai transaksi jual beli menggunakan *voucher gift map* dimana pembeli membeli produk dengan harga lebih murah dibandingkan dengan nominal yang dihargai pada saat penukaran voucher, dan pihak pembeli tidak mendapatkan uang kembalian dari pembelanjaan, pada transaksi ini mengandung unsur *gharar*. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang penggunaan koin batok pada jual beli di pasar kumandang ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Rokhmatin Nurjanah pada judul skripsi “Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli menggunakan Cara Cimitan (Studi masalah pada Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)” yang menjelaskan tentang jual beli menggunakan sistem cimitan yang mana saat akan melakukan jual beli ini taksiran atau asumsi dilakukan disaat pembeli akan membeli barang dagangan, tetapi taksiran penjual terhadap barang dagangan tersebut tak sinkron dengan harga beli.¹²

Perbedaan pada penelitian relevan di atas yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli menggunakan *cara cimitan* di pasar tradisional Lodra Banjarnegara Jawa Tengah, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli menggunakan *koin batok* di Pasar Kumandang Wonosobo Jawa Tengah.

3. Penelitian oleh Maya Dwi Citra Lestari dengan judul skripsi “ penggunaan *Koin Game Shopee Capit* Dalam Jual Beli di Shopee Prespektif Hukum Islam”. Berdasarkan dari hasil

¹¹ Heri Firmando, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Dengan Menggunakan *Voucher Gift Map*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 4.

¹² Rokhmatin Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara *Cimitan*” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017), 23.

penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa Penggunaan koin shopee pada jual beli di aplikasi shopee diperbolehkan karena nilai 1 koin shopee sama atau setara dengan nilai Rp.1,-. namun, penggunaan koin shopee untuk bermain game shopee capit tidak diperbolehkan karena praktik game shopee capit tidaklah sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada keterangan yaitu pada permainan tadi koin shopee yang didapatkan itu berupa keberuntungan, ada yang mendapatkan serta terdapat pula yang tak mendapatkan apa-apa (zonk). sebagai akibatnya pada praktik ini terdapat unsur *gharar*, Dimana cara mendapatkannya tanpa adanya suatu kerja keras serta pula dikatakan *maysir* dikarenakan memenuhi tiga unsur *maysir* yaitu adanya permainan untuk memilih yang menang serta kalah pada game shopee capit, adanya taruhan harta atau materi antara kedua belah pihak yang berjudi yakni untuk memainkannya pemain wajib membeli 1 token terlebih dahulu seharga harga 200 koin shopee lalu pihak shopee menyediakan hadiah yang terdapat pada kantong emas di mesin shopee capit, selanjutnya pihak yang menang mendapatkan harta taruhan atau seluruhnya sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya yakni pemain shopee capit yang sudah membeli 1 token menggunakan harga 200 koin shopee lalu saat bermain shopee capit tidak menerima apa-apa (zonk).¹³

Perbedaan Penelitian relevan diatas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu membahas tentang transaksi jual beli dengan menggunakan *koin capit* hasil dari bermain shopee capit pada aplikasi shopee Prespektif Hukum Islam sedangkan pada penelitian ini membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli menggunakan *koin batok* di Pasar Kumandang Wonosobo Jawa Tengah. Karena terdapat perbedaan dalam cara memperoleh dan objek uang koin yang dijadikan sebagai alat dalam jual beli tersebut.

¹³ Maya Dwi Citra Lestari, "Penggunaan *Koin Game Shopee Capit* Dalam Jual Beli di Shopee Prespektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 77.

4. Penelitian oleh Meilan Shinta Muharramah dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Alat Tukar Koin Kereweng (Studi Kasus Di Kuliner Tradisional Dhoplang Wonogiri).”¹⁴ Pasar Kuliner Tradisional Dhoplang berlokasi di Desa Pandan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Transaksi jual beli di dalam pasar kuliner ini menggunakan alat pertukaran berupa koin kayu. Koin yang terbuat dari batang kayu yang dipotong menjadi kepingan-kepingan kecil ini juga biasa disebut kereweng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa permasalahan yang muncul, yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan alat tukar koin kereweng kayu di pasar Kuliner Tradisional Dhoplang dan mengetahui pandangan hukum Islam tentang jual beli dengan alat tukar koin kereweng kayu tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh dan mengolah informasi. Selain penggunaan metode kualitatif, peneliti juga menggunakan pendekatan antropologis untuk memahami dan menghubungkan teori dengan data yang peneliti peroleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan koin kereweng di Kuliner Tradisional Dhoplang sudah sesuai dengan Hukum Islam, rukun dan syarat sudah terpenuhi, dan tidak mengandung gharar. Hukum jual beli dengan koin kereweng kayu di lingkup Kuliner Tradisional Dhoplang sudah dapat dikatakan sah.

Perbedaan Penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu membahas tentang transaksi jual beli dengan menggunakan koin kereweng yang ditinjau dalam hukum Islam sedangkan pada penelitian ini membahas terhadap jual beli menggunakan *koin batok* yang ditinjau dalam hukum ekonomi syariah di Pasar Kumandang Wonosobo Jawa Tengah.

¹⁴ Meilan Shinta Muharramah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Alat Tukar Koin Kereweng (Studi Kasus Di Kuliner Tradisional Dhoplang Wonogiri)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), 5.

5. Penelitian oleh Irsa Egi Lestari, Mahdiyah Fitriyah dan Riska Fitri Rahmawati dengan judul jurnal “Penggunaan Koin *Shopee* dalam Jual Beli di *Shopee*.” Salah satu fitur unggulan Shopee adalah koin Shopee, koin tersebut merupakan koin emas yang dapat digunakan sebagai *chash back* oleh setiap pengguna ketika melakukan transaksi jual beli serta didukung dengan cara mendapatkannya yang relatif mudah. Aplikasi Shopee sendiri dalam hukum Islam disebut dengan istilah *simsaroh* (makelar). *Simsaroh* yaitu jual beli di mana ada satu pihak yang menjualkan barang milik orang dan mendapatkan upah atas jasanya menjualkan barang tersebut. Oleh karena itu pada penulisan ini penulis mendiskripsikan tentang hukum penggunaan koin Shopee pada jual beli salam di shopee.co.id. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan pada teori-teori serta data-data yang didapatkan diambil dari literasi. Maka berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan koin shopee adalah halal, koin shopee dapat dimanfaatkan sebagai diskon atau potongan harga sehingga koin shopee dapat mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi. Koin Shoppe juga memiliki daya pikat bagi konsumen untuk melakukan Online Shopping menggunakan aplikasi shopee. Jadi, koin *shopee* merupakan strategi pemasaran shopee yang dapat memberikan dampak baik kepada semua pihak.¹⁵

Perbedaan Penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu membahas tentang transaksi jual beli dengan menggunakan koin *Shopee* yang dapat digunakan sebagai *chash back* sedangkan pada penelitian ini membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli menggunakan *koin batok* di Pasar Kumandang Wonosobo Jawa Tengah.

¹⁵ Irsa Egi Lestari, Mahdiyah Fitriyah dan Riska Fitri Rahmawati, “Penggunaan Koin *Shopee* dalam Jual Beli di *Shopee*,” *Jurnal el-Qist*, Vol. 9 No. 1 (2019): 1, <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/225>.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara bertahap diawali dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga diperoleh suatu pemahaman serta pengertian dari topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yakni sebuah penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik pada lembaga organisasi masyarakat (sosial) ataupun lembaga pemerintahan.¹⁷ Dalam penelitian yang dilakukan di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah serta metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dalam penelitian ini menghasilkan data Deskriptif mengenai kata-kata lisan ataupun tertulis, serta tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang memaparkan suatu pemecah permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data, menyajikan data, kemudian dianalisis secara lebih kritis berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada.¹⁸ Dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana praktik jual beli menggunakan koin batok di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah.

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini mengarah pada persoalan penentuan hukum terkait jual beli menggunakan koin batok, dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

¹⁶ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), 156.

¹⁷ Ibid, 168.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 20.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu, kelompok ataupun objek yang diteliti. Adapun data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu pengelola serta para pelaku jual beli di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dimana sebelumnya sudah dikumpulkan oleh seseorang misalnya dokumen, ataupun artikel. Sumber Data Sekunder didapatkan peneliti melalui buku-buku ataupun sumber atrikel serta media yang membahas topik kajian dan berhubungan langsung dengan judul serta pokok bahasan akan tetapi memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dapat memperkuat penelitian dan sumber informasi.

3. Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dimana salah satunya bertujuan menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan lisan kepada informan yang melakukan jual beli yaitu pengelola, penjual dan pembeli.¹⁹ Dengan demikian peneliti bisa memperoleh gambaran lebih luas mengenai masalah yang diteliti yaitu tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada praktik transaksi jual beli menggunakan *koin batok*.

¹⁹ Anwar Mujahidin Ed, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: 2019), 59.

Dalam hal ini peneliti akan mendapatkan informan dengan mewawancarai narasumber yang bersangkutan, yang dilakukan tatap muka secara langsung. Peneliti memperoleh informasi dengan mewawancarai narasumber yang dilakukan secara *face to face*.

Dalam pemilihan informan ini sudah sangat dipertimbangkan dan sesuai dengan kriteria yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan yang telah dirancang oleh penulis yakni terdapat 11 orang yang terdiri dari pihak pengelola, penjual, dan pembeli/pengunjung di pasar tradisional kumandang, di antaranya:

- 1) Ketua pasar 1 orang
Ketua pengurus pasar tradisional kumandang, dimana ia juga sekaligus pencetus ide gagasan mulai didirikan pasar tradisional kumandang.
- 2) Penjaga stand penukaran uang koin (pengelola pasar 2 orang)
Pengurus/pengelola pasar yang bertugas menerima penukaran uang rupiah menjadi koin batok.
- 3) Pedagang 4 orang
Para pedagang yang berjualan dipasar tersebut, baik yang berasal dari dusun Bongkotan, ataupun dusun lainnya.
- 4) Pembeli/pengunjung 4 orang
Pembeli/Pengunjung yang pernah datang kepasar tersebut sebanyak 1 kali, 2 kali, ataupun lebih dari 3 kali dan seterusnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan dari berbagai arsip, baik berupa gambar ataupun dokumen terkait dengan penelitian yang ada. Alasan memilih metode ini adalah sebagai pelengkap pada metode sebelumnya yaitu wawancara.²⁰

²⁰ Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz, 2011), 106-107.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh baik hasil wawancara, catatan lapangan ataupun bahan-bahan lain sehingga dipahami dengan mudah dan hasil penelitiannya dapat diinformasikan kepada yang lain.²¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deduktif. Analisis deduktif ialah analisa data untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, yang dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan yang khusus dengan menggunakan penalaran.²² Penulis menganalisa dengan mengumpulkan data yang merujuk kepada aturan-aturan syariat islam tentang jual beli lalu penulis bandingkan dengan praktik jual beli yang ada di pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah untuk diambil kesimpulan mengenai hukum transaksi jual beli menggunakan koin batok di pasar kumandang.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 241.

²² Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999), 17.

masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat teori tentang akad dalam hukum Islam yang terdiri dari Pengertian akad, Dasar hukum akad, Syarat dan rukun sahnya akad, Macam-macam akad, Sah dan batalnya akad, Berakhirnya akad dan Hikmah dan manfaat berakad. Sub bab kedua tentang qiyas yang terdiri dari pengertian qiyas, dasar hukum qiyas, rukun dan syarat qiyas dan macam-macam qiyas. sub bab terakhir tentang khiyar yang terdiri dari definisi khiyar, dasar hukum khiyar, tujuan khiyar, macam-macam khiyar, hikmah khiyar dan waktu pengembalian.

Bab III gambaran umum dan lokasi penelitian, Bab ketiga ini merupakan gambaran umum Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah yang memuat Sejarah Pasar Tradisional Kumandang, struktur kepengurusan Pasar Tradisional Kumandang dan daftar penjual di Tradisional Kumandang. Sub bab kedua tentang penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV Analisis Data, Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu Praktik Jual Beli Menggunakan Koin Batok Di Pasar Kumandang Wonosobo Jawa Tengah dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Menggunakan Koin Batok Di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad ditinjau dari segi bahasa berarti ikatan antara 2 perkara, baik ikatan secara nyata ataupun ikatan secara maknawi, berasal dari satu segi maupun dari 2 segi. Adapun pengertian akad berdasarkan istilah, ada beberapa pendapat antara lain antaranya ialah Wahbah al-Zuhayli pada kitabnya *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad ialah korelasi atau keterkaitan antara ijab serta qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' serta mempunyai akibat hukum tertentu.²³ Akad dalam hukum islam diartikan sebagai ikatan antara pihak dalam melakukan hubungan dua arah.²⁴ berdasarkan terminology ulama fiqih, akad dapat dilihat berasal dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

Secara umum pengertian akad menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, serta Hanabilah yaitu sesuatu apapun yang dikerjakan oleh seorang sesuai keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang misalnya jual beli, perwakilan serta gadai. pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih, antara lain:

- a. Perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qobul berdasarkan syara' yang berdampak pada objeknya.

²³ Eka Nuraini R. Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Prespektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. XII No. 1 (2015): 786, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

²⁴ Marnita Marnita Hendriyadi dan Elena Agustin, "Prosedur jual beli lelang barang hasil sitaan di kejaksaan negeri bandar lampung dalam kajian hukum islam," *Jurnal ASAS*, Vol. 11 No. 2 (2019): 101–16, <https://doi.org/10.24042/ASAS.v11i2.5600>.

- b. Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara pada segi yang dampak dan berdampak pada objeknya. Misalnya ijab yakni pernyataan seorang penjual “saya telah menjual barang ini kepadamu.” atau “saya serahkan barang ini kepadamu.” Contoh qobul “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu.” Sehingga dapat diartikan, ijab dan qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara“.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili “akad merupakan pertalian antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya”.²⁵ Akad didalam hukum islam dapat diartikan ikatan diantara para pihak yang melakukan hubungan dua arah. Hubungan tersebut dapat berupa benda yang bergerak ataupun tidak. Bisa saja berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu ataupun dapat berupa pemberian (hadiah). Dikarenakan di dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya untuk dua pihak akan tetapi bisa juga secara sepihak.

Oleh sebab itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan tidak berdasarkan syariat Islam.²⁶

2. Dasar Hukum Akad

- a. Menurut Al-Qur’an

Didalam surah Al-Maidah [5] 1 menerangkan bahwa akad hukumnya mubah, dikarenakan akad adalah sebagai alat utama dalam sahnya bermuamalah dan menjadi tujuan akhir dari sebuah transaksi jual beli.

²⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 72.

²⁶ Rahcmat Syafei, *Fiqih muamalah* (Bandung: cv Pustaka Setia, 2001), 45.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ ۚ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S. al-Maidah [5]: 1)

Dapat dipahami maksud surat di atas secara tegas bahwa orang beriman haruslah melaksanakan setiap akad perjanjian yang tersurat ataupun yang tersirat baik akad jual beli maupun perjanjian akad lainnya.

Adapun dalam al-Qur’an Al-Isra ayat 2:

وَأْتَيْنَا مُوسَى الْكُتُبَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ
 تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا ﴿٢﴾ [سورة الإسراء, ٣٤]

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban” (QS. Al-Isra [17]: 34)

Ayat di atas mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil dalam konteks memiliki arti yang sangat luas diantaranya: melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’ seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat

spekulatif judi (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang biasa dipersamakan dengan itu.

b. Menurut hadist

Hukum akad jual beli juga dijelaskan pada hadist rasulullah SAW, dari Ibnu Umar, ia berkata:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ :

“Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad Saw, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.²⁷ (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).

3. Rukun dan Syarat Akad

Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa akad adalah perbuatan yang dengan sengaja dibuat oleh dua orang ataupun lebih berdasar dari keridhaan masing-masing. Sehingga muncul kewajiban dan hak dari kedua belah pihak terhadap akad tersebut. Rukun-rukun akad ialah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangatlah penting dikarenakan tidak akan ada akad jika tidak ada orang yang berakad, contohnya penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi jual beli. Para jumhur ulama berpendapat jika rukun akad diantaranya:

a. Orang yang berakad

Pertama pada akad ialah adanya orang yang berakad, ataupun sebagai subjek hukum. subjek hukum disini berarti manusia serta badan hukum. Di dalam fiqh, subjek akad perorangan tidak semuanya dipandang cakap melakukan akad.

²⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqolani, *Buluqhul Maram* (Jeddah: Al-Thoba’ah Wal Nashar Al-Tauzi. Tth.), 165.

Berkaitan dengan kecakapan orang dalam mengadakan akad ini, para fuqaha membahas bahwa ada tiga hal pokok yaitu kecakapan hukum, yaitu kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad. Hak maupun kewenangan yakni kewenangan seseorang dalam melakukan akad terhadap suatu objek tertentu. Qiradh ialah adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.²⁸

b. Benda-benda atau objek yang diakadkan

Objek akad hanyalah benda-benda yang halal dan bersih dari najis serta maksiat. Syarat objek ialah:

1) Telah ada pada saat diakadkan

Objek akad harus ada ketika diadakannya akad. Barang yang belum berwujud ataupun tidak ada wujudnya maka tidak bisa dijadikan objek akad. Akan tetapi, para fuqaha memberikan pengecualian, yaitu seperti pada akad pesanan, sewa-menyewa, bagi hasil, dimana objeknya cukup diperkirakan berwujud dimasa yang akan datang. Pada pengecualian tersebut didasarkan prinsip istihsan untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan manusia serta tidak bertentangan dengan syara'.

2) Dibenarkan syara'

Benda-benda yang menjadi objek akad harus bermanfaat bagi manusia. Jika objeknya bertentangan dengan syara' maka batal akadnya.

3) Dapat diketahui dan ditentukan oleh para pihak

Objek akad harus diketahui dan ditentukan oleh para pihak yang berakad. Ketidakjelasan objek akan menimbulkan sengketa.

²⁸ Dimyaudin Djuwanaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Belajar, 2008), 55-56.

4) Dapat diserahkan terimakan

Objek akad harus bisa diserahkan terimakan, baik pada saat akad ataupun setelah akad, sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, akan tetapi objek harus benar ada secara sempurna dan terwujud.²⁹

5) Milik sendiri

Artinya objek akad haruslah milik salah satu pihak, tidak sah menjual barang oranglain dengan tanpa seizin pemiliknya ataupun barang yang baru akan menjadi pemiliknya.

c. Tujuan atau pokok akad

Tujuan akad dipandang sah serta memiliki tujuan hukum yakni Tujuan akad tidak menjadi kewajiban pada pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya akad terlebih dahulu, Tujuan harus berlangsung adanya akad sampai berakhirnya pelaksanaan akad dan Tujuan harus dibenarkan oleh syara'.³⁰

d. Ijab dan qabul atau ucapan kedua belah pihak yang melakukan akad

Sighat akad merupakan cara bagaimana pernyataan pengikat diri itu dilakukan. Sighat merupakan rukun akad yang paling penting. Sighat diwujudkan dengan ijab dan qabul, sedangkan ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan kedua untuk menerimanya.³¹

Berdasarkan rukun-rukun akad di atas ,berikut ada beberapa syarat akad diantaranya:

²⁹ Djamil Fathurahman, *Hukum Perjanjian Syariah Dala Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2001), 35-36.

³⁰ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah* (Sleman: Asnalitera, 2013), 132.

³¹ Yusuf Baihaqi, "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Qur'an," *Jurnal ASAS*, Vol.9 No. 1 (Desember 2017): 3, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V9I1.1214>.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang disyaratkan agar terjadinya akad secara syara'. Namun jika tidak terpenuhi maka akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yakni syarat umum ialah syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Dan syarat khusus, dimana syarat-syarat yang harus ada pada bagian sebagian akad, tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad ialah segala hal yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akad akan menjadi rusak. Ada kekhususan syarat sah pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang yang berakad dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, unsur *kemudharatan*, dan syarat-syarat jual beli rusak.

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaannya, akad ada memiliki dua syarat. Yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan ialah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Dan kekuasaan ialah kemampuan seseorang dalam bertindak sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli maupun penggantian (menjadi wakil orang lain). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain yaitu Barang yang dijadikan akad harus benar-benar milik orang yang akad, sehingga jika dijadikan maka sangat bergantung pada izin pemiliknya yang asli.

4) Syarat Kepastian Hukum

Adapun syarat kepastian hukum di dalam transaksi jual beli adalah terhindarnya dari beberapa

khiyar jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar a'ib*, dan lain sebagainya.

4. Macam-macam akad

Dalam kitab-kitab fiqh ada banyak bentuk akad yang dikelompokkan dalam beberapa variasi jenis akad, di antaranya yaitu:³²

a. *'Aqad Munjiz*

Ialah akad yang dilaksanakan langsung saat selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

b. *'Aqad Mu'alaq*

Yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, contohnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah terjadinya pembayaran.

c. *'Aqad Mudhaf*

Ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.³³

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam dilihat dari sudut tinjauannya. Dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut ini:

a. Ada serta tidaknya *qismah* dalam suatu akad, sehingga akad terbagi menjadi dua bagian:

³² Suhandi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 47.

³³ *Ibid.*

- 1) Akad *musammah*, ialah akad yang sudah ditetapkan oleh *syara'* serta telah ada hukum-hukumnya, misalnya *jual beli*, *hibah*, dan *ijarah*.
 - 2) Akad *ghair musammah*, yakni akad yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan juga belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- b. Disyariatkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi akadnya terbagi menjadi dua bagian:
- 1) Akad *musyara'ah* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* contohnya jual beli dan gadai.
 - 2) Akad *mamnu'ah* merupakan sebuah akad yang dilarang *syara'* misalnya menjual anak binatang yang masih dalam perut induknya.
- c. Sah dan batalnya suatu akad, ditinjau dari segi akad dibagi menjadi dua yakni:
- 1) Akad *shahihah*, ialah akad yang telah mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus ataupun syarat yang umum.
 - 2) Akad *fasihah*, merupakan akad-akad yang cacat atau cidera dikarenakan kurang dari salah satu syarat, baik syarat umum ataupun syarat khusus, contohnya nikah tanpa wali.
- d. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat terbagi menjadi dua bagian:
- 1) Akad '*ainiyah*, yakni akad yang diisyaratkan dengan pemberian barang-barang seperti jual beli.
 - 2) Akad *ghair'ainiyah*, merupakan akad yang tidak disertai dengan pemberian barang, dikarenakan tanpa adanya pemberian barang pun maka akad sudah selesai, misalnya akad amanah.³⁴
- e. Berlaku dan tidaknya akad, dibagi menjadi dua bagian:
- 1) Akad *nafidzah* ialah akad yang bebas dari penghambat-penghambat akad.

³⁴ *Ibid.*

- 2) Akad *mauqufah* yakni akad yang berkaitan dengan persetujuan-persetujuan, misalnya akad fudhuli (akad yang telah disetujui pemilik harta).
- f. Akad menurut tujuannya, akad ini dibagi menjadi 2 bagian yakni:
- 1) Akad *Tabbaru'* ialah akad untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.,
 - 2) Akad *Tijari*, ialah akad yang dimaksudkan agar mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Yang termasuk kedalam akad ini antara lain: *Murabahah, Salam, Istisna, Mudarabah, dan Musyarakah*. Atau dapat disimpulkan bahwa akad *tijari (compensational contrac)* adalah semua macam perjanjian dengan tujuan keuntungan, sebab bersifat komersial.
- g. Akad menurut keabsahannya, akad ini dibagi menjadi dua:
- 1) Akad *shahih, (valid contrac)* ialah bentuk akad yang telah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya yakni perpindahan barang contohnya dari penjual ke pembeli serta perpindahan harga (uang) dari pembeli ke penjual.
 - 2) Akad *faid (voidable contract)* ialah merupakan akad yang rukunnya terpenuhi akan tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi, belum adanya perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli ke penjual. Sebelum adanya usaha melengkapi syarat tersebut. Artinya akibat hukumnya adalah *mawquf* (berhenti dan bertahan untuk sementara).
 - 3) Akad *bathal (void contract)* ialah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Maka akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta

(harga ataupun uang) serta benda kepada kedua belah pihak.

5. Sah dan Batalnya Akad

Berikut adalah beberapa kualifikasi untuk sahnya akad, diantaranya:³⁵

- a. Bebas dari *gharar*.
- b. Bebas dari kerugian-kerugian yang menyertai penyerahan.
- c. Bebas dari syarat *fasid*.
- d. Bebas dari riba bagi akad atas beban.

Akad yang ada kemungkinan tidak dapat dilaksanakan karena akibat hukumnya tidak terpenuhi beberapa syarat berlakunya hukum akad, yaitu:

- a. Adanya kewenangan terhadap objek (aset yang menjadi objek)
- b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Akad menjadi sah jika rukun-rukun dan syarat terpenuhi, serta tidak sah apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi. Di dalam Mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan dibedakan menjadi lima bagian, diantaranya:

- a. Akad *batil*
- b. Akad *fasid*
- c. Akad *maukuf*
- d. Akad *nafiz gair lazim*
- e. Akad *nafiz lazim*

Dari semua akad di dalam berbagai bidang tingkat kebatalan dan keabsahan dibedakan menjadi dua golongan pokok, yaitu:

- a. Akad yang tidak sah, meliputi akad batal serta akad *fasid*.
- b. Akad yang sah dengan tiga tingkatan, yakni akad *maukuf*, akad *nafidz gair lazim* (akad yang dapat

³⁵ Nawawi Ismail, *fikih muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 56.

dilaksanakan akibat hukumnya, namun belum mengikat penuh dikarenakan salah satu pihak ataupun keduanya masih dapat membatalkannya secara sepihak) serta akad *nafidz lazim* (akad yang dapat dilaksanakan hukumnya dan telah mengikat penuh).

6. Berakhirnya Akad

Sebuah akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya, pada akad jual beli misalnya, akad dipandang selesai jika barang telah berpindah milik yaitu kepada pembeli dan harga telah menjadi milik penjual. Di dalam akad gadai dan juga pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir jika utang telah terbayarkan.³⁶

Selain itu, akad akan dipandang selesai jika terjadi *fasakh* (pembatalan), ataupun telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dikarenakan sebab-sebab berikut ini:³⁷

- a. Di-*fasakh* (dibatalkan), dikarenakan hal-hal yang tidak dibenarkan syara', misalnya yang diucapkan dalam akad rusak. Contohnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan,
- b. Adanya *khiyar*, baik *khiyar syarat*, *khiyar'aib*, *khiyar ru'yah* ataupun lainnya, maka hal tersebut dapat dipilih akan dilanjutkan atau membatalkan akad. Apabila pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah *fasakh*.
- c. Salah satu dari pihak yang berakad membatalkan dengan persetujuan pihak lain dikarenakan menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara demikian disebut dengan *iqalah*. *Iqalah* merupakan kesepakatan bersama untuk memutuskan akad yang awalnya sudah disepakati.

³⁶ Gelama Dewi, *hukum islam diindonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 94.

³⁷ *Ibid*, 99.

- d. Dikarenakan kewajiban oleh adanya akad tidak terpenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Contohnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengucapkan, jika ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan jika dalam tempo seminggu harganya tidak dibayarkan, akad jual beli akan batal. Namun jika pembeli membayar tepat waktu dalam seminggu maka akad akan berlangsung. Dan jika tidak membayar maka akad menjadi rusak (batal).
- e. Habisnya tempo waktu, contohnya akad dalam sewa-menyewa dalam jangka waktu tertentu.
- f. Tidak mendapat izin dari pihak berwenang.
- g. Disebabkan kematian.

7. Manfaat dan Hikmah dalam Berakad

Dalam setiap kegiatan berakad tentu memiliki hikmah atau kelebihan yang didapatkan diantara para pihak yang melakukan akad, hikmah yang terdapat pada kegiatan berakad adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keterkaitan ikatan yang kuat diantara pihak yang memiliki sesuatu dalam berinteraksi.
- b. Tidak melakukan hal yang semena-mena dalam membatalkan ikatan perjanjian, dikarenakan telah diatur *syar' i*.
- c. Akad ialah “payung hukum” dalam hak kepemilikan sesuatu.
- d. Pihak lain tidak bisa menggugat atau memilikinya.³⁸

³⁸ Panji Adam, *fikih muamalah adabiyah* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2018), 128.

B. *Qiyas*

1. Pengertian *Qiyas*

Kata *Qiyas* merupakan derivasi (bentukan) dari kata Arab “*qasa*” artinya mengukur. Selain “*qasa*” kata yang sama artinya dengan mengukur adalah *at-taqdir* dan *at-taswiyah* yang bermakna menyamakan.³⁹ Sedangkan secara istilah, *qiyas* menurut ulama ushul didefinisikan sebagai menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur’an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

Melalui cara/metode *Qiyas*, para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya Al-Qur’an dan Al-Hadits. Hukum Islam seringkali sudah tertuang jelas dalam nash Al-Qur’an dan Al-Hadits, seringkali juga masih bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut. Imam Syafii mengatakan “setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan ummat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi, jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad. Dan ijtihad itu adalah *Qiyas*”.⁴⁰

Imam Al-Syafi’i yang dipandang seorang yang pertama menyusun metode *qiyas*, tidak menggambarkan secara sistematis tentang definisi *qiyas*. Namun, dari beberapa statementnya yang menyangkut *qiyas*, dapat disimpulkan bahwa *qiyas* adalah menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan atau disinggung oleh nash (Al-Qur’an dan Hadist) kepada sesuatu yang disebutkan dan telah ditetapkan hukumnya, karena serupa makna hukum yang disebutkan.⁴¹ Artinya *qiyas* adalah suatu metode penetapan hukum dengan cara menyamakan sesuatu kejadian yang tidak tertulis hukumnya secara tekstual dengan kejadian yang telah

³⁹ Darul Azka, Kholid Affandi, Nailul Huda, *Jam’u Al-Jawami’ (Kajian dan Penjelasan Ushul Fiqh dan Ushuluddin)* (Lirboyo Kediri: Santri Salaff Press, 2014), 187.

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008), 336.

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi’i: Hayatuhu wa Asyuruhu wa Fiqhuhu* (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt), 296.

ditetapkan hukunya secara tekstual. Hal ini dimungkinkan dengan pertimbangan adanya kesamaan'illat dalam hukumnya. Dengan demikian ketetapan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash-nya dapat dikategorikan sebagai *qiyas*.

Definisi lain *Qiyas* menurut ulama ushul yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. *Al-'Illat* merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (*far'*), maka *al-'illat* disamakan dengan pokonya dari segi hukum.⁴²

Definisi tentang *Qiyas* juga dikemukakan oleh Sadr al Syari'ah seorang tokoh ulama ushul fiqh Hanafi yaitu memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan 'illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja. Maksudnya, 'illat yang ada pada suatu nash sama dengan 'illat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan 'illat ini, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan di nash tersebut.⁴³

Mayoritas ulama Syafiiyah mendefinisikan *qiyas* sebagai membawa (hukum) yang belum diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat. Saifuddin Al-Amidi mendefinisikan *qiyas* adalah mempersamakan 'illat yang ada pada furu' dengan 'illat yang ada pada asal yang diistimbatkan dari hukum asal. Definisi *Qiyas* selanjutnya disampaikan oleh seorang ulama kontemporer Wahbah Al-Zuhaili yaitu menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina utama (Toha Putra Group), 2014), 94.

⁴³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Pamulang: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 62.

yang disebutkan oleh nash, disebabkan kesatuan illat hukum antara keduanya.⁴⁴

Dari berbagai definisi *Qiyas* baik dari ulama klasik dan ulama kontemporer mereka bersepakat bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal (*itsbat al hukm wainn sya'uhu*), melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wa al-izhar li-al-hukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya di nash. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap 'illat dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila 'illat-nya sama dengan 'illat hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi itu adalah hulkum yang telah ditentukan nash tersebut (analogi).

Asas *qiyas* adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan. Pendekatan rasional sesuai prinsip-prinsip silogisme yaitu dalam upaya mencari suatu kesimpulan dari dua macam premis itu harus berpegang pada prinsip analogi tersebut, bahwa persamaan 'illat akan melahirkan persamaan hukum.

Proses analogi ini akan berusaha mencari persepadanan kasus yang telah ada hukumnya, untuk kemudian hukumnya diaplikasikan pada kasus yang sedang dihadapi. Biasanya yang menjadi titik perhatian dalam ber-analogi adalah mencari point persamaan dalam 'illat (sebab) yang merupakan substansi permasalahan. *Qiyas* juga merupakan pengamalan nash (Al-Qur'an, dan Al-Hadits) agar nash tersebut berdaya jangkau lebih luas.

⁴⁴ Ibid, 63.

2. Dasar Hukum Qiyas

Kehujjahan *qiyas* dalam menetapkan hukum Syara', jumhur ulama ushul fiqh dan para pengikut madzhab yang empat berpendapat bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai metode atau sarana untuk menginstinbatkan hukum Syara'. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan *qiyas* atau macam-macam qiyas yang boleh digunakan dalam menginstinbatkan hukum, ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya, namun mereka baru melakukan *qiyas* apabila ada kejadian atau peristiwa yang penetapan hukumnya tidak diperoleh pada satu nash pun yang dapat dijadikan dasar.

Mengenai dasar hukum *qiyas* bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujjah, ialah al-Qur'an dan al-Hadits dan perbuatan sahabat dan akal.

a. Al-Qur'an

Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa [4]: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 59)

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar menetapkan segala sesuatu berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Jika tidak ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits hendaklah mengikuti pendapat ulil amri. Jika tidak ada pendapat *ulil amri* boleh menetapkan hukum dengan mengembalikannya kepada al-Qur'an dan al-Hadits, yaitu dengan menghubungkan atau memperbandingkannya dengan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam hal ini banyak cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan *qiyas*.

Firman Allah swt dalam QS. Al-Hasyr ayat 2:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ
 لِأَوَّلِ الْحَشْرِ^ط مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ
 حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ
 فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدَى
 الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

"Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir ahli kitab dari kampung halaman mereka pada pengusiran pertama kali. Kamu tidak mengira bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menghindarkan mereka dari (siksaan) Allah, akan tetapi Allah mendatangkan kepada mereka (siksaan) dari arah yang tidak mereka sangka. Dan Allah menanamkan ketakutan ke dalam hati mereka, dan mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka 7 sendiri dan tangan-tangan orang yang beriman. Maka ambillah tamsil dan ibarat (dari kejadian itu) hai orang-orang yang mempunyai pandangan yang tajam." (QS. Al-Hasyr [59]: 2)

Pada ayat di atas terdapat perkataan *faqtabiru ya ulil albab* (maka ambillah tamsil dan ibarat dari kejadian itu hai orang-orang yang mempunyai pandangan tajam). Maksudnya ialah: Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar membandingkan kejadian yang terjadi pada diri sendiri kepada kejadian yang terjadi pada orang-orang kafir itu. Jika orang-orang beriman melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang kafir itu, niscaya mereka akan memperoleh azab yang serupa. Dari penjelmaan ayat di atas dapat dipahamkan bahwa orang boleh menetapkan suatu hukum syara' dengan cara melakukan perbandingan, persamaan atau *qiyas*.

b. Hadis

Setelah Rasulullah SAW melantik Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman, beliau bertanya kepadanya:

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ.
 قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو.
 فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضَى رَسُولَ اللَّهِ.

"Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'adz menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur'an. Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Qur'an? Mu'adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. (Mu'adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk

dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya." (HR. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmidzi)

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad itu. Salah satu diantaranya ialah dengan menggunakan *qiyas*.

Rasulullah SAW pernah menggunakan *qiyas* waktu menjawab pertanyaan yang dikemukakan sahabat kepadanya, seperti hadits nabi:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ
عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ
أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقِيَهُ أَفَضُّوا اللَّهَ أَحَقَّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخاري

والنسائي)

"Sesungguhnya seorang wanita dari qabilah Juhainah pernah menghadap Rasulullah SAW ia berkata: sesungguhnya ibuku telah bernadzar melaksanakan ibadah haji, tetapi ia tidak sempat melaksanakannya sampai ia meninggal dunia, apakah aku berkewajiban melaksanakan hajinya? Rasulullah SAW menjawab: Benar, laksanakanlah haji untuknya, tahukah kamu, seandainya ibumu mempunyai hutang, tentu kamu yang akan melunasinya. Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar." (HR. Bukhari dan an-Nasâ'i)

Pada hadits di atas Rasulullah mengqiyaskan hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Seorang anak perempuan menyatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia dalam keadaan berhutang kepada Allah, yaitu belum sempat menunaikan nadzarnya untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan mengqiyaskannya kepada hutang. Jika seorang ibu meninggal dunia dalam keadaan berhutang, maka anaknya wajib melunasinya. Beliau menyatakan hutang kepada Allah lebih utama dibanding dengan hutang kepada manusia. Jika hutang kepada manusia wajib dibayar tentulah hutang kepada Allah lebih utama harus dibayar.

3. Rukun dan Syarat Qiyas

Para ushul ulama fiqh menetapkan rukun *qiyas* ada 4 (empat) yaitu *ashl* (wadah hukum yang ditetapkan melalui nash atau *ijma'*), *far'u* (kasus yang akan ditetapkan hukumnya), *i'llat* (motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada *ashl*, dan hukm *al-ashl* (hukum yang telah ditentukan oleh nash atau *ijma'*).

a. *Ashl*

Ashl atau *Al-Ashl* merupakan sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum. *Al Ashl* juga dapat dimaknai sebagai sumber yang menjelaskan hukum yang dipergunakan sebagai *qiyas* dari *Far'u* (cabang) atau yang mempunyai sasaran hukum. *Al-Ashl* atau sumber hukum yang digunakan dalam *Qiyas* adalah nash (Al-Qur'an dan Hadits) atau *Ijma'*. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa tidak diperbolehkannya meng-*qiyaskan* sesuatu dengan hukum yang ditetapkan melalui *qiyas*.⁴⁵ Contoh *Ashl*: diharamkannya wisky atau minuman keras lainnya dengan meng-*qiyaskannya* kepada *khamar*; maka *Al-Ashl* itu adalah *khamar* yang telah ditetapkan

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 352

hukumnya yaitu haram melalui nash QS. Al-Maidah (3) ayat 90-91.

Pembatasan sumber hukum dalam *qiyas* berdasarkan:

- 1) Nash hukum merupakan sumber dan dasar dari segala hukum. Sedangkan sumber hukum yang lain, apapun bentuknya bergantung pada nash tersebut. Dengan demikian, nash hukum harus dijadikan sebagai dasar bagi bangunan *qiyas*.
- 2) Nash hukum dengan berbagai bentuk dan kemungkinan kandungannya mengandung isyarat adanya '*Illat*'. Dengan menggunakan pemahaman isyarat kita dapat menemukan '*illat*'. Contoh '*illat*' dalam khamar QS. Al-Maidah (3) ayat 90-91 dalam adalah: memabukkan sehingga dapat menqiyaskan suatu hal yang bersifat memabukkan dengan hukum *khamar* yaitu haram.
- 3) Sesungguhnya *qiyas* sendiri berpegang dengan nash Al-Qur'an, dan Al-Hadits.

b. *Far'u*

Far'u (cabang) adalah objek yang akan ditetapkan hukumnya, yang tidak ada secara tegas hukumnya di nash (Al Qur'an dan Hadits) maupun Ijma'. *Al Far'u* adalah kasus yang akan diketahui hukumnya melalui *qiyas*. Untuk menentukan *qiyas* yang benar, *far'u* memiliki beberapa persyaratan, diantaranya:⁴⁶

- 1) Terwujudnya '*Illat ashli*' secara sempurna dalam *far'u* baik sama persis atau disertai tambahan. Contoh *Illat ashli* yang sama persis berupa memabukkan dalam *qiyas* minuman keras dari perasan selain anggur (*nabidz*) pada perasan anggur (*khamar*). Contoh *Illat ashli* yang disertai tambahan

⁴⁶ Darul Azka, Kholid Affandi, Nailul Huda, *Jam'u Al-Jawami' (Kajian dan Penjelasan Ushul Fiqh dan Ushuluddin)*, 204.

adalah berupa menyakiti dalam *qiyas* memukul orang tua dan berkata kasar.

- 2) Disyaratkan dalam *far'u*, tidak adanya dalil *qath'i* yang bertentangan dengan *far'u*. Maksud persyaratan ini adalah hukum dalam *far'u* tidak boleh bertentangan dengan dalil *qath'iy*. Karenanya, *qiyas* tidak sah dilakukan manakala ditemukan dalil *qath'iy* yang bertentangan.
- 3) Tidak hanya hadits ahad yang bertentangan. Menurut mayoritas ulama, hukum dalam *far'u* tidak boleh bertentangan dengan Khabar Ahad. Jika hal ini terjadi, maka Khabar Ahad didahulukan daripada *qiyas*.
- 4) *Far'u* menyamai *Ashl* dan hukum *Far'u* menyamai hukum *Ashl* Maksud persyaratan ini adalah *far'u* harus menyamai *Ashl* dalam 'ain (bentuk) atau jenis 'illat. Dan apabila berbeda, maka *qiyas* menjadi rusak, karena 'illat menjadi tidak ada pada *far'u*. Contoh menyamai dalam 'ain (bentuk) 'illat Mengqiyaskan nabidz pada khamar, dalam hal keharamannya, dengan titik temu berupa sifat keras dan membuat mabuk. Sifat ini bentuknya terwujud pada *nabidz* secara *nau'* (macam), bukan *syakhs* (penampakan). Contoh menyamai dalam jenis 'illat Mengqiyaskan anggota badan pada nyawa, dalam hal tetapnya hukum *qishash*, dengan titik temu berupa penganiayaan yang merupakan jenis dari perusakan keduanya (anggota badan dan nyawa).
- 5) Hukum *Far'u* tidak manshush (dijelaskan berdasarkan nash) dengan hukum yang sesuai atau berbeda dengan *qiyas*
- 6) Hukum *Far'u* tidak boleh men dahului hukum *Ashl*.⁴⁷

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 76.

c. *'Illat*

Secara etimologi *'illat* berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya penyakit itu dikatakan *'illat* karena dengan adanya penyakit tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Secara terminologi, ada beberapa definisi *'Illat* yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Hambaliah dan Imam Baidhawi (tokoh ushul fiqh Syafiiyah) merumuskan definisi "*'illat* dengan suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenal bagi suatu hukum. Sebagai pengenal bagi suatu hukum, apabila terdapat suatu *'illat* pada sesuatu, maka hukumpun ada, karena dari keberadaan *'Illat* itulah hukum itu dikenal. Kalimat "sifat pengenal" dalam rumusan definisi tersebut menurut mereka sebagai tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum. Misalnya, Khamar itu diharamkan karena ada sifat memabukkan yang terdapat dalam khamar.⁴⁸

Imam Ghazali mendefinisikan *khamar* sebagai "sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena zatnya melainkan atas perbuatan Syar'i". Maksudnya ialah bahwa *'Illat* bukanlah hukum tetapi merupakan penyebab adanya hukum. Pada prinsipnya pendapat tentang definisi *'Illat* hampir sama, akan tetapi Imam Al Ghazali berpendapat bahwa pengaruh "*'Illat* terhadap hukum bukan dengan sendirinya melainkan karena adanya izin Allah SWT. Allah-lah yang menjadikan "*'Illat* itu berpengaruh terhadap hukum. Contohnya, wajibnya hukuman potong tangan bagi pencuri, disebabkan perbuatan mencuri yang dilakukan. Akan tetapi, hukuman potong tangan itu sendiri pada hakikatnya merupakan kehendak Allah SWT bukan semata-mata karena perbuatan mencuri itu sendiri.

⁴⁸ Ibid.

Saifuddin Al-Amidi mengatakan “*Illat* itu adalah motif terhadap hukum. Maksudnya, “*Illat* mengandung hikmah yang layak menjadi tujuan Syari’ dalam menetapkan suatu hukum. Jumhur ulama ushul menetapkan 5 (lima) syarat yang mengesahkan ‘*illat* menjadi dasar *qiyas* yaitu:

- 1) ‘*Illat* harus berupa sifat yang jelas tampak, sehingga ia menjadi sesuatu yang menentukan. Contoh: adanya status keturunan (nasab) karena adanya ‘*illat* hubungan suami istri yang melakukan hubungan seksual atau adanya pengakuan. Kedua *illat* tersebut adalah jelas dan tegas.
- 2) ‘*Illat* harus kuat, tidak terpengaruh oleh perubahan individu, situasi maupun keadaan lingkungan, dengan satu pengertian yang dapat mengakomodasi seluruh perubahan yang terjadi secara definitif. Contoh: “memabukkan” adalah ‘*Illat* diharamkannya khamar, dengan suatu anggapan bahwa khamar sendiri biasanya memang memabukkan.⁴⁹

d. *Hukm Al Ashl*

Hukm Al Ashl adalah hukum syara’ yang ada nashnya pada *al-ashl* (pokok) nya dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *Far’u* (cabang) nya. Menurut para ulama ushul fiqh, mengatakan bahwa syarat-syarat hukum al-ashl adalah:⁵⁰

- 1) *hukm al-ashl* tidak bersifat khusus dalam artian tidak bisa dikembangkan kepada *far’u*. Misalnya pada hadits nabi yang menyatakan “Kesaksian Khuzaimah sendirian sudahlah cukup” (HR Abu Daud, Ahmad ibn Hambal, alHakim, al-Tirmidzi dan al-Nasa’i). Firman Allah SWT Q.S. A- Baqarah (2) ayat 282 menentukan bahwa sekurang-kurangnya saksi itu dua

⁴⁹ Muhammadiyah Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 365.

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 94.

orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Tetapi, Rasulullah saw menyatakan bahwa apabila Khuzaimah (sahabat) yang menjadi saksi cukup sendirian. Hukum kesaksian secara khusus ini tidak bisa dikembangkan dan diterapkan kepada far'u, karena hukum itu hanya berlaku hanya kepada pribadi Khuzaimah.

- 2) *hukm al-ashl* tidak keluar dari ketentuan-ketentuan qiyas. Maksudnya, suatu hukum yang ditetapkan berbeda dengan kaidah qiyas, maka hukum lain tidak boleh di *qiyas*-kan hukum itu.
- 3) Tidak ada nash yang menjelaskan hukum *far'u* yang akan ditentukan hukumnya sehingga tidak perlu qiyas.
- 4) *hukm al-ashl* lebih dahulu disyari'atkan dari *far'u*. Contoh, tidak boleh *mengqiyaskan* wudhu dengan tayamum walaupun 'illat-nya sama, karena syariat wudhu lebih dahulu turun dari syariat tayamum.

4. Macam-Macam Qiyas

Macam-macam *qiyas* dari segi perbandingan *Illat* yang terdapat pada *Ashal* pokok atau tempat menghiaskan dan terdapat pada cabang *qiyas*, menurut Wahbah zulailiki dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

a. *Qiyas Awla*

Qiyas Awla adalah *qiyas* yang kilat mewajibkan adanya hukum dimana *qiyas* yang *Illat* terdapat *far'u* (cabang) lebih utama dibandingkan *illat* yang terdapat pada *Ashal* misalnya *mengiyaskan* hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum mengatakan "ah" yang terdapat pada QS. Al-Isra ayat 23.

b. *Qiyas Musawi*

Qiyas musawi yaitu *qiyas* yang dimana *illat* yang ada di cabang sama besarnya dengan *illat* yang ada pada *ashal*. Misalnya, *illat* hukum membakar anak yatim dalam hal ini sebagai *illat* cabang sama besarnya dengan *illat* yang haramnya memakan harta anak yatim.

c. *Qiyas Al-Adna*

Qiyas Al-Adna yaitu *qiyas* dimana *illat*-nya terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan *illat* terdapat *ashal*. Misalnya, sifat memabukkan dalam minum-minuman keras umpamanya minuman bir lebih rendah sifat memabukkan yang ada pada minuman keras khamar yang diharamkan.⁵¹

C. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Dalam Islam kegiatan bisnis diberikan keluasaan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli akad Istilah tersebut dalam hukum Islam di sebut *khiyar*. *Khiyar* berasal dari bahasa arab yang berarti pilihan sedangkan menurut bahasa berasal dari kata ikhtiar yang berarti mencari yang baik. Secara terminologi *khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkannya.⁵² Pembahasan *khiyar* dikemukakan ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya bidang ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.⁵³

Khiyar secara kebahasaan berarti pilihan.⁵⁴ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily, *al-khiyar* adalah hak pilih bagi salah-satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli, ada hak *khiyar* yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah

261. ⁵¹ Al-Midi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Kairo: Matba'ah Al-Ma'arif 1914),

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

99. ⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017),

⁵⁴ A.Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 378.

mereka lakukan dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan.⁵⁵

Hak *khiyar* ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung ketidakpastian suatu transaksi. Namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini termasuk jalan yang terbaik.⁵⁶

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Landasan hukum *khiyar* dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara garis besar bahwa dalam pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana disebutkan dalam.

a. Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ [سورة النساء، ٢٩]

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu., dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29)

Berdasarkan ayat di atas bahwa yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah cara jalan perniagaan dengan saling “keridhaan” (suka sama suka) diantaramu (kedua belah pihak). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan

⁵⁵ Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islâm wa 'Adilatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 519.

⁵⁶ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 122.

qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat dan kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum Islam untuk menunjukkan kerelaan. Artinya penting dalam bertransaksi itu harus saling ridho. Oleh karena itu Islam memberikan hak *khiyar* terhadap orang yang melakukan transaksi dalam bermuamalah.

- b. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَامِعًا أَوْ يُؤْخِرُ أَحَدٌ هُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خِيَّرَ أَحَدٌ هُمَا الْآخَرَ فِتْبَاعًا عَالَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ibnu Umar, Rosulullah SAW telah bersabda: “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh melakukan khiyar selagi belum terpisah, sedangkan mereka berkumpul atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, jual beli jadi, dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorang pun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan khiyar dalam khiyar, maka harus jadi”. (HR. Imam Bukhari Muslim).⁵⁷

⁵⁷ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 669.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya diperbolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.⁵⁸

Penjelasan dari hadits di atas yaitu seseorang yang melakukan jual beli keduanya memiliki hak *khiyar* sebelum penjual dan pembeli berpisah, jual beli akan dikatakan sah apabila penjual atau pembeli mempersilahkan untuk *khiyar*.

3. Tujuan *Khiyar*

Tujuan dari *khiyar* menurut syara' yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan dibelakang oleh sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya. Baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Disamping itu, hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena kesukarelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.⁵⁹

Tujuan adanya *khiyar* adalah agar kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan.

4. Macam-Macam *Khiyar*

Ada beberapa macam dari konsep *khiyar* pada sebuah transaksi seperti: *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah* dan *khiyar ta'yin*. Pembagian ini didasarkan pada dua hal: pertama, kesepakatan antara pihak yang menyelenggarakan akad, yang dalam praktek pelaksanaan akan berwujud *khiyar syarat* dan *ta'yin*; kedua, adanya perintah dari syara' sendiri yang melahirkan *khiyar majlis*,

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 217.

⁵⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 48.

ru'yah dan *aib*. Konsep-konsep khiyar dimaksud akan dipaparkan pada penjelasan berikut ini:

a. *Khiyar Majelis*

Majelis adalah tempat yang digunakan dalam transaksi akad jual beli. Sedangkan *khiyar majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama kedua belah pihak masih berada dalam satu tempat atau keduanya belum terpisah.⁶⁰

Khiyar majlis dipahami sebagai hak pilih dari pihak yang melakukan akad untuk membatalkan kontrak selama mereka masih berada di lokasi kontrak (majlis akad) dan belum berpisah secara fisik. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam sebuah transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli dan sewa menyewa.⁶¹

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya keadaan kedua belah pihak telah berpisah badan, hal tersebut seluruhnya diserahkan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat.⁶² Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, penilaian berpisah ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau dia berada di rumah yang kecil, maka dihitung semenjak salah seorang dari keduanya keluar dari rumah tersebut. Kalau rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua sampai tiga langkah. Jika keduanya bangkit bersama-sama, maka pengertian berpisah belum ada.⁶³ Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa khiyar majlis ini tidak ada dasarnya dalam syariah karena bertentangan dengan nash Alqur'an.

⁶⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), 22.

⁶¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 113.

⁶² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, 252.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Darul Ma'arif, 1996), 251.

b. *Khiyar Syarat*

Adapun *khiyar syarat* merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu.⁶⁴

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai batas tenggang waktu dalam *khiyar syarat* ini. Namun umumnya mereka sepakat bahwa tenggang waktu harus ditentukan secara tegas dan jelas, sebab kalau tidak maka akad terancam akan fasad (menurut Hanafi) dan batal (menurut Syafi'i dan Hambali). Adapun masa tenggang *khiyar syarat* berlaku setelah akad disepakati bersama. Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah, *khiyar syarat* tergantung pada kondisi di lapangan. Misalnya untuk barang-barang yang mudah busuk seperti buah-buahan, maka masa tenggangnya cukup satu hari, pakaian masa tenggangnya tiga hari, namun kalau misalnya tanah dan rumah masa tenggangnya boleh melebihi tiga hari. Dengan demikian masa tenggang waktu *khiyar syarat* menurut mazhab ini tergantung pada objek dari barang yang diperjualbelikan.⁶⁵

c. *Khiyar Aib*

Khiyar aib adalah hak yang ada pada pihak yang melakukan akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad bilamana ditemukan aib pada barang yang ditukar, sementara si penjual tidak mengetahui akan adanya *aib* barang tersebut pada saat akad berlangsung.⁶⁶ Dalam setiap transaksi, sebenarnya pihak yang terlibat menghendaki agar barangnya bebas dari cacat, agar tercapai kepuasan bagi kedua belah pihak. Namun terkadang setelah akad dan barang dibawa, tiba-tiba ditemukan *aib* yang tersembunyi dan untuk menghindari

132. ⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000),

⁶⁵ Ibid, 134.

⁶⁶ Ibid, 136.

berkurangnya tingkat kepuasan dan kerelaan dari konsumen, maka khiyar ini diperlukan.

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya ketika melihat (*ru'yah*) barang yang akan ditransaksikan.⁶⁷ Khiyar ini terjadi manakala pada saat akad dilakukan barang yang ditransaksikan tidak ada ditempat sehingga pembeli tidak melihatnya. Jika ia telah melihat maka *khiyar ru'yahnya* menjadi hangus dan tidak berlaku lagi. *Khiyar* seperti halnya *khiyar-khiyar* yang lain juga berlaku hanya pada akad-akad yang lazim mengandung potensi untuk dibatalkan seperti jual beli dan *ijarah*. Sedangkan jual beli yang belum siap dan hanya diberitahukan ciri-ciri dan sifatnya seperti akad *salan* maka *khiyar ru'yah* tidak berlaku.

e. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh orang yang menyelenggarakan akad (terutama pembeli) untuk menjatuhkan pilihan diantara tiga sifat barang yang ditransaksikan. Biasanya barang yang dijual dibedakan dengan tiga kualitas yaitu biasa, menengah dan istimewa. Pembeli diberikan hak pilih (*ta'yin*) untuk mendapatkan barang yang terbaik menurut penilaiannya sendiri tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun juga. *Khiyar* ini pun berlaku hanya pada akad yang mengandung tukar balik seperti jual beli.⁶⁸

5. Hikmah *Khiyar*

Islam telah memberikan hak memilih bagi pihak yang melakukan akad. Hal itu diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan

⁶⁷ Ibid, 137.

⁶⁸ Ibid.

dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut. Sehingga, ia dapat mengedepankan hal-hal yang mengandung kebaikan dan menghindari hal-hal yang tidak ada maslahatnya.⁶⁹

Hikmah disyariatkannya khiyar adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan akad itu sendiri, memelihara kerukunan hubungan baik, serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia. Adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu, maka ada kemungkinan pembeli berniat mengurungkannya. Sekiranya hak *khiyar* tidak ada, akan menimbulkan penyesalan.⁷⁰

⁶⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 377.

⁷⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015),

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Hadits

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Buluqhul Maram* (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal Nashar Al-Tauzi'. Tth.).

Ibnu Katsir, *Tafsir Ilmu Katsir, Jilid 2* Kuala Lumpur: Victoty Agnwcia, 1998.

Imam Syafi'i Abu Abdullah dan Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm, penerjemah : Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin*, Jilid II Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, cet ke-1 Ciputat: penerbit Lentera Hati, 2000.

Buku

A.Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al Munawwir* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2017.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana, 2016.

Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim* Jakarta: Darul Falah, 2002.

Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* Bogor: Ghaliya Indonesia, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2015.

- Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Ar Ruzz, 2011.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Depertemen Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dimyaudin Djuwanaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* Jakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Djamil Fathurahman, *Hukum Perjanjian Syariah Dala Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman* Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2001.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gelama Dewi, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik Dan Kontemporer)* Bogor: Ghaliya Indonesia, 2012.
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: Rajawali Press, 2015.

- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah* Sleman: Asnalitera, 2013.
- Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999.
- Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nizaruddin, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* Bandung: PT.Refika Aditama, 2018.
- Rahcmat Syafei, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Bandung: Darul Ma'arif, 1996.
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, R&D* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhandi Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta.

Sunarto Zulkifli, *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah* Surabaya: Zikrul Hakim, 2003.

Susiadi AS, *Metode Penelitian Bandar Lampung*: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014.

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâm wa 'Adilatuhu* Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.

Jurnal

Eka Nuraini R. Ab Mumin Bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Prespektif Fikih Dan Praktikny Di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. Xii No. 1 (2015): 786, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V12i2.214>.

Irsa Egi Lestari, Mahdiyah Fitriyah dan Riska Fitri Rahmawati, “Penggunaan Koin *Shopee* dalam Jual Beli di *Shopee*,” *Jurnal el-Qist*, Vol. 9 No. 1 (2019): 1, <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/225>

Marnita Marnita Hendriyadi dan Elena Agustin, “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam Kajian Hukum Islam,” *Jurnal ASAS*, Vol. 11 No. 2 (2019): 101–16, <https://doi.org/10.24042/ASAS.v11i2.5600>.

Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shopia, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi GoFood,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2018): 149, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>

Sobhirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015): 246, <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Yusuf Baihaqi, “Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Qur'an,” *Jurnal ASAS*, Vol.9 No. 1 (Desember 2017): 3, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V9i1.1214>.

Skripsi

Heri Firmando, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Dengan Menggunakan *Voucher Gift Map*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Maya Dwi Citra Lestari, “Penggunaan *Koin Game Shopee Capit* Dalam Jual Beli di Shopee Prespektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Meilan Shinta Muharramah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Alat Tukar Koin Kereweng (Studi Kasus Di Kuliner Tradisional Dhopleng Wonogiri)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

Rokhmatin Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara *Cimitan*” (Skripsi, Iain Purwokerto, 2017).

Wawancara

Asih, (Pengunjung Pasar Kumandang), “Penukaran Koin Batok,” *Wawancara dengan Penulis*, 1 Oktober 2023.

Avina, (Pengunjung Pasar Kumandang Tradisional), “Penukaran Koin Batok,” *Wawancara dengan Penulis*, 1 Oktober 2023.

Habik, (Pengunjung/Wisatawan), “Aneka Makanan Tradisional di Pasar Kumandang,” *Wawancara dengan Penulis*, 1 Oktober 2023.

Kadir, (Pengelola Pasar Kumandang), “Objek Wisata di Pasar Kumandang,” *Wawancara dengan Penulis*, 30 September 2023.

Mia, (Pengunjung Pasar Kumandang), “Penukaran Koin Batok,” *Wawancara dengan Penulis*, 1 Oktober 2023.

Pangat, (Pengunjung/Wisatawan), “Sajian Kuliner di Pasar Tradisional Kumandang,” *Wawancara dengan Penulis*, 1 Oktober 2023.

- Rohana, (Penjual Pasar Tradisional Kumandang), “Aneka Ragam Jualan di Pasar Tradisional Kumandang,” *Wawancara dengan Penulis*, 1 Oktober 2023.
- Sapto, (Petugas Pasar Kumandang), “Mainan Tradisional di Pasar Kumandang,” *Wawancara dengan Penulis*, 1 Oktober 2023.
- Turimin, (Pengelola Pasar Kumandang Tradisional), “Pedagang Pasar Tradisional Kumandang,” *Wawancara dengan Penulis*, 30 September 2023.
- Wahyono, (Ketua Pengelola Pasar Kumandang), “Pemasaran Pasar Tradisional Kumandang,” *Wawancara dengan Penulis*, 30 September 2023.
- Watini, (Pedagang Pasar Kumandang), “Pedagang Pasar Kumandang,” *Wawancara dengan Penulis*, 18 Mei 2023.